

Panduan Praktis

IBADAH KURBAN

Penulis

Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman

Judul Buku

PANDUAN PRAKTIS
IBADAH KURBAN

Penulis

Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman

Desain & Layout

Azwar Anas

Ukuran Buku

10.5 cm x 14.5 cm (72 halaman)

Penerbit



MEDIA DAKWAH AL FURQON

Srowo - Sidayu - Gresik - Jatim

DAFTAR ISI

A. Definisi kurban. 1

B. Hukum berkurban..... 2

C. Apakah kurban hukumnya wajib? 6

D. Keutamaan berkurban. 13

E. Hikmah dan manfaat berkurban..... 15

F. Apa yang harus dijauhi oleh orang yang akan berkurban?..... 22

G. Hewan kurban. 26

- Kurban dengan kerbau?..... 29
- Jantan atau betina? 31

H. Kurban sah untuk berapa orang?.....37
I. Waktu penyembelihan kurban.....40
J. Tempat penyembelihan kurban.....45
K. Yang berhak menyembelih.46
L. Pembagian hewan kurban.49
M. Larangan dalam kurban.54
N. Adab menyembelih.58



Panduan Praktis
IBADAH KURBAN

A. Definisi kurban.

Dalam bahasa Arab, *kurban* disebut dengan *Udhhiyah*, yaitu menyembelih hewan-hewan ternak sebagai pendekatan diri kepada Allah ﷻ pada hari-hari tertentu dengan syarat-syarat khusus.[1] Ada yang mengatakan; dinamakan udhhiyah karena kurban itu afdhalnya disembelih pada waktu Dhuha, yaitu ketika matahari telah naik.[2]

1 An-Nasafi, *Thalabatut Thalabah fi Isthilahat al-Fiqihiyyah* hal. 217.

2 An-Nawawi, *al-Majmu'* 8/382, Abdullah al-Fauzan, *Majalis 'Asyr Dzilhijjah* hal. 69.

B. Hukum berkurban.

Berkurban adalah ibadah yang disyariatkan, berdasarkan dalil dari al-Qur'an, hadits dan kesepakatan ulama.[3] Perinciannya sebagai berikut:

1. Dalil dari al-Qur'an:

Allah ﷻ berfirman:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ ﴾

Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)." (QS. al-An'am: 162-163)

Allah ﷻ berfirman:

3 Ibnu 'Utsaimin, *Ahkam al-Udhhiyyah wa adz-Dzakat* hal. 5.

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝٢ ﴾

"Maka Dirikanlah shalat Karena Rabbmu; dan berkorbanlah." (QS. al-Kautsar: 2)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ mengatakan, "Allah memerintahkan Nabi Muhammad رَحِمَهُ اللهُ untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung ini; yaitu shalat dan berkurban, yang keduanya menunjukkan pendekatan diri kepada Allah, sikap tunduk, merasa butuh dan husnuzhan kepada-Nya, kekuatan hati dan ketenangan kepada Allah ﷻ terhadap janji-Nya. Berbeda jauh dengan keadaan orang yang sombong lagi kaya yang tidak merasa butuh dalam ibadah shalat mereka kepada Allah, yang mereka tidak menyembelih karena takut miskin."[4]

Allah ﷻ berfirman juga;

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ

4 *Fathul Majid Syarh Kitab at-Tauhid* hal. 144.

وَٰحِدٌ فَلَهُۥٓ أَسۡلِمُواْۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُخۡبِتِينَ ٣٤

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah). (QS. al-Hajj: 34)

Imam Ibnu Katsir رَحِمَهُ اللهُ mengatakan, "Allah عَزَّوَجَلَّ mengabarkan, bahwa menyembelih kurban dengan menyebut nama Allah tetap disyariatkan pada seluruh agama."[5]

2. Dalil dari al-Hadits:

Adapun dalil tentang anjuran berkurban dari hadits Nabi maka telah tetap melalui ucapan, perbuatan dan persetujuan beliau. Yaitu;

Nabi ﷺ bersabda:

5 *Tafsir Ibnu Katsir* 5/420.

مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

"Barangsiapa yang menyembelih setelah shalat sungguh telah sempurna penyembelihannya, dia telah mencocoki sunnah kaum muslimin."[6]

Anas bin Malik ﷺ berkata, "Nabi ﷺ menyembelih dua ekor kambing yang bertanduk dan gemuk, beliau membaca basmalah dan bertakbir."[7]

Abdullah bin Umar ﷺ mengatakan, "Nabi ﷺ tinggal di Madinah sepuluh tahun dan beliau selalu berkurban."[8]

Imam Ibnul Qayyim ﷺ berkata, "Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan udhhiyah (kurban)."[9]

6 HR. Bukhari: 5560, Muslim: 1961.

7 HR. Bukhari: 5565, Muslim: 1966.

8 HR. Tirmidzi: 1507, Ahmad 2/28 dengan sanad yang **hasan**. Disetujui oleh al-Albani dalam *al-Misykah:* 1475.

9 *Zaadul Ma'ad* 2/317.

3. Ijma' ulama.

Adapun kesepakatan ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللهُ, "Kaum muslimin telah sepakat tentang disyariatkannya berkurban."[10]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ berkata, "Tidak ada perselisihan bahwa berkurban termasuk syiar agama Islam."[11]

C. Apakah kurban hukumnya wajib?

Setelah para ulama bersepakat akan disyariatkannya berkurban. Hanya saja mereka berselisih pendapat, apakah kurban hukumnya wajib ataukah sunnah? Para ulama berselisih tajam dalam masalah ini hingga terpolar menjadi dua pendapat:[12]

Pertama: Berkurban hukumnya wajib. Inilah

10 *al-Mughni* 13/360.

11 *Fathul Bari* 10/3.

12 Ibnu 'Utsaimin, *Ahkam al-Udhhiyah* hal. 7, beliau menjelaskan dengan bagus perselisihan ulama tentang hukum udhhiyah dengan menyertakan dalil dari masing-masing pendapat dan memberikan komentar dari setiap dalil yang dipaparkan.

pendapat yang dipilih oleh al-Auza'i, al-Laits, madzhab Abu Hanifah,[13] salah satu riwayat dari Imam Ahmad[14] dan dikuatkan oleh Syaikhul Islam.[15]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Kewajiban kurban disyaratkan memiliki kemampuan dan punya kelebihan dari kebutuhannya yang asasi, seperti halnya sedekah fitrah."[16]

Kedua: Berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Inilah pendapat jumhur ulama dari kalangan madzhab asy-Syafi'iyyah, Malikiyyah dan Hanabilah. Bahkan, pendapat ini menegaskan bahwa orang yang mampu berkurban akan tetapi tidak berkurban maka hukumnya makruh.[17] Pendapat inilah yang nampak dipilih oleh Imam al-Bukhari,[18] Imam Ibnu Hazm, bahkan beliau berkata, "Tidak sah dari seorang sahabat pun bahwa berkurban hukumnya

13 *Al-Hidayah* 4/70.

14 *Al-Inshaf* 4/105.

15 *Majmu' Fatawa* 23/162.

16 Idem.

17 *Al-Muhadzdzab* 1/317, *Bidayah al-Mujtahid* 2/431, *al-Mughni* 13/360.

18 *Fathul Bari* 10/3.

wajib."[19] Pendapat ini disetujui oleh Syaikh Abdulaziz bin Baz.[20]

Pendapat terkuat yang menenangkan jiwa adalah yang dipilih oleh jumhur ulama, bahwa kurban hukumnya hanya sunnah muakkadah (sunnah yang ditekankan). Akan tetapi, yang lebih berhati-hati bagi seorang muslim adalah tidak meninggalkan ibadah kurban jika dia mampu. Karena dengan melaksanakannya lebih membebaskan tanggungan. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

"Barangsiapa yang mempunyai keluasan dan tidak berkurban maka janganlah dia mendekati tempat shalat kami."[21]

Adapun bagi yang tidak mampu, yang tidak punya harta kecuali hanya nafkah untuk keluarganya,

19 *Al-Muhalla* 7/355.

20 *Fatawa Lajnah Da'imah* 11/449 fatwa no. 9563.

21 HR. Ibnu Majah: 3123, hadits hasan sebagaimana dalam T*akhrij Musykilah al-Faqr* no. 102 oleh al-Albani.

maka kurban tidak wajib baginya.[22]

Faedah:

1. Para ulama sepakat bahwa kurban karena sebab nadzar wajib ditunaikan.

Karena kurban semacam ini adalah pendekatan diri kepada Allah ﷻ berupa ketaatan yang harus dilaksanakan. Wajibnya kurban karena sebab nadzar hukumnya berlaku bagi yang kaya atau yang miskin, mereka semua sama dalam status hukum.[23]

2. Apakah boleh berutang agar bisa berkurban?

Allah ﷻ tidak akan membebani seorang hamba kecuali sesuai kemampuannya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. al-Baqarah: 286)

22 Abdullah Fauzan, *Minhatul 'Allam fi Syarhi Bulugh al-Maram* 9/280.

23 Al-Kassani, *Bada'i' ash-Shana'i'* 5/61, asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj* 4/283, *Syarh Muntaha al-Iradat* 1/612

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ pernah ditanya tentang masalah ini, beliau menjawab, "Apabila dia punya kemampuan untuk membayar, kemudian berutang untuk membeli hewan kurban maka itu baik. Dan hal itu tidak wajib baginya. *Allahu A'lam*."[24]

3. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal.

Pada asalnya kurban itu untuk orang yang masih hidup. Lantas bolehkah kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal?

Masalah ini tidak lepas dari tiga keadaan:[25]

Pertama: orang yang sudah meninggal diikutsertakan bersama orang yang masih hidup. Misalnya, ada orang yang berkurban dengan niat untuk dirinya dan keluarganya, sedang di antara keluarganya tersebut ada yang sudah meninggal, maka keadaan seperti ini dibolehkan. Dasarnya adalah hadits yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ ketika menyembelih hewan kurbannya beliau berkata:

بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ

24 *Majmu' Fatawa* 26/305.

25 Ibnu Utsaimin, *Ahkam al-Udhhiyah* hal. 18-19.

مُحَمَّدٍ

"Bismillah (Dengan menyebut nama Allah), Ya Allah, terimalah kurban ini, dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad."[26]

Kedua: Berkurban untuk orang yang sudah meninggal tanpa diikutkan bersama orang yang masih hidup. Misalnya, seorang anak membeli kambing kurban dan niatnya bahwa kurban ini untuk ibunya yang sudah meninggal, maka hal ini hendaknya ditinggalkan oleh seorang muslim, karena Nabi ﷺ tidak pernah menyendirikan ibadah kurban untuk keluarganya yang sudah meninggal saja. Hal ini juga tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat.

Syaikh Ibnu 'Utsaimin رَحِمَهُ اللَّهُ mengatakan, "Termasuk kesalahan yang dilakukan oleh kebanyakan manusia dalam ibadah kurban, yaitu mereka berkurban untuk orang yang sudah meninggal sebagai hadiah atau melaksanakan wasiat akan tetapi mereka tidak berkurban untuk diri dan keluarga mereka yang

26 HR. Muslim: 1967.

masih hidup. Mereka meninggalkan apa yang telah datang dari sunnah dan mengharamkan diri mereka sendiri dari keutamaan kurban. Sungguh ini termasuk kebodohan. Andaikan mereka mengetahui bahwa yang sunnah adalah seorang insan berkurban untuk dirinya dan keluarganya, maka hal ini akan mencakup orang yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, dan keutamaan Allah ﷻ amatlah luas."[27]

Ketiga: Berkurban untuk mayit atas dasar wasiatnya sebelum meninggal dunia, hal ini dibolehkan berdasarkan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ١٨١ ﴾

Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui. (QS. al-Baqarah: 181)

27 *Ahkam al-Udhhiyah* hal. 19.

D. Keutamaan berkurban.

Tidak ada satu hadits pun yang shahih dalam menerangkan keutamaan berkurban.[28] Hanya saja keutamaan berkurban dapat dilihat dari sisi yang lain, di antaranya:

1. Melaksanakan perintah Allah ﷻ.

Allah ﷻ telah memerintah Rasulullah ﷺ dan kaum muslimin agar shalat dan berkurban untuk-Nya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝٢ ﴾

Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkurbanlah. (QS. al-Kautsar: 2)

Allah ﷻ memerintah Nabi-Nya untuk menggabungkan dua ibadah yang agung ini; yaitu shalat dan kurban. Keduanya termasuk ketaatan yang paling agung dan mulia. Tidak ragu lagi, shalat 'Id masuk dalam keumuman ayat "*Dirikanlah shalat karena Rabbmu"* dan kurban masuk dalam kandungan

28 Al-Albani, *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah* 1/163-165

ayat "*berkurbanlah*".[29]

2. Ibadah harta yang paling agung.

Berkurban berarti mengeluarkan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, dan ini merupakan sebagus-bagusnya ibadah seorang hamba. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan, "Ibadah harta yang paling mulia adalah kurban dan ibadah badan yang paling mulia adalah shalat."[30]

3. Mendapat pahala yang besar.

Sebagaimana yang telah berlalu penyebutannya, bahwa sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling mulia dan agung di sisi Allah. Maka sudah otomatis mengerjakan amalan shalih pada hari-hari ini akan mendapat ganjaran yang sangat besar, *insya Allah*. Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه berkata, "Rasulullah ﷺ pernah ditanya, haji apa yang paling afdhal? Rasulullah ﷺ menjawab, *'Yaitu haji yang mengangkat suaranya dengan talbiyah dan yang menyembelih hewan kurban.*"[31]

29 asy-Syinqithi, *Adhwa'ul Bayan,* 5/609.

30 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatawa* 16/532.

31 HR. Tirmidzi: 827, Ibnu Majah: 2924, Darimi: 1851, dihasankan

E. Hikmah dan manfaat berkurban.

Sesungguhnya syariat Islam yang mulia ini sangatlah indah. Segala hukum-hukumnya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan, hanya saja kadang kita mengetahuinya dan kadang kita tidak mengetahuinya. Karena memang para hamba tidak ada kewajiban untuk mengetahui perincian hikmah Allah ﷻ, namun cukup bagi mereka untuk mengimani, mengilmui secara umum dan pasrah sepenuhnya. Sebab, mengetahui perincian hikmah adalah sesuatu yang berada di luar batas kemampuan akal manusia. Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ ﴾

Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan,

oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah* no. 1500.

kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. an-Nisa': 65)

Namun hal itu sama sekali tidak mencegah seorang untuk mengetahui hikmah suatu syariat, karena mengetahui hikmah syariat memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

1. Mengetahui ketinggian dan keindahan syariat Islam, karena semua syariatnya dibangun di atas hikmah.
2. `Bisa dikiaskan (dianalogikan) kepada hal lain yang semakna.
3. Lebih menenteramkan hati seorang hamba terhadap sebuah hukum.
4. Penyemangat untuk menjalankan hukum syariat.
5. Bisa memberikan kepuasan kepada orang lain.
6. Memberikan kekuatan ilmu yang matang.

7. Menampakkan makna salah satu nama Allah, yaitu al-Hakim (Mahabijaksana).[32]

Di antara hikmah-hikmah berkurban sebagai berikut:

1. Mencontoh bapak kita, Nabi Ibrahim عليه السلام.

Alkisah, Nabi Ibrahim عليه السلام diperintah oleh Allah عز وجل agar menyembelih anaknya. Ibrahim meyakini kebenaran mimpinya dan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Namun pada akhirnya Allah menggantinya dengan sembelihan yang besar. Untaian kisah yang penuh dengan pelajaran ini termaktub dalam firman Allah عز وجل yang berbunyi:

﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعۡيَ قَالَ يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ أَنِّيٓ أَذۡبَحُكَ فَٱنظُرۡ مَاذَا تَرَىٰۚ قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٠٢ فَلَمَّآ

32 Ibnu 'Utsaimin, *Syarh Manzhumah Ushulil Fiqih wa Qawa'iduhu,* hal. 77-79.

أَسۡلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلۡجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَٰدَيۡنَٰهُ أَن يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُ ﴿١٠٤﴾
قَدۡ صَدَّقۡتَ ٱلرُّءۡيَآۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴿١٠٥﴾
إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلۡبَلَٰٓؤُاْ ٱلۡمُبِينُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيۡنَٰهُ بِذِبۡحٍ عَظِيمٍ
﴿١٠٧﴾

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu?" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang

nyata dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." (QS. ash-Shaffat: 102-107)

2. Mencukupkan orang lain.

Ya, sebagai bentuk simpati terhadap sesama kaum muslimin di hari 'Idul Adh-ha. Karena jika seorang muslim menyembelih hewan kurbannya, maka ia telah mencukupi dirinya, keluarganya, teman, tetangga dan fakir miskin sehingga mereka semua merasakan kebahagiaan di hari raya ini.[33]

3. Ungkapan rasa syukur.

Yaitu syukur kepada Allah ﷻ yang telah memberi berbagai macam kenikmatan. Hakikat syukur adalah memurnikan ketaatan kepada Allah ﷻ dengan mengerjakan seluruh kewajiban dan meninggalkan keharaman. Salah satunya adalah dengan cara berkurban.

33 Dr. Abdullah ath-Thayyar, *Ahkam al-'Idain wa 'Asyri Dzilhijjah*. Edisi Indonesia; Lebaran Menurut Sunnah yang Shahih hal. 85, Pustaka Ibnu Katsir.

4. Bukti ketakwaan.

Berkurban adalah pendekatan diri kepada Allah ﷻ, sebagai realisasi keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Allah ﷻ berfirman:

﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقۡوَىٰ مِنكُمۡۚ ﴾

Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. (QS. al-Hajj: 37)

5. Memberikan kegembiraan pada hari kurban.

Yaitu dengan makan, saling berbagi dan bersenang-senang dengan hewan kurban yang disembelih, dan ini sangat terlihat sekali pada hari 'Idul Adh-ha, kaum muslimin merasa senang, gembira dan berkumpul untuk menikmati hewan kurban. Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَ ذِكْرِ اللهِ

"Hari Tasyriq adalah hari untuk makan, minum dan berdzikir."[34]

6. Menampakkan syiar Islam.

Tidak ada perselisihan bahwa kurban termasuk salah satu syiar Islam[35] yang sangat kentara pada 'Idul Adh-ha, manusia berkumpul dan menyembelih hewan-hewan kurban mereka. Sungguh ini adalah hikmah yang sangat agung. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. (QS. al-Hajj: 36)

7. Mengikuti sebagian amalan jamaah haji.

Karena dalam ibadah haji juga ada yang namanya *al-hadyu* (sembelihan), sehingga bila kaum muslimin

34 HR. Muslim: 1141.

35 Ibnul Mulaqqin, *al-I'lam bi Fawa'id 'Umdah al-Ahkam* 10/182.

berkurban, akan mendorong semangat mereka untuk ikut berangkat pergi haji. *Allahu A'lam.*[36]

F. Apa yang harus dijauhi oleh orang yang akan berkurban?

As-Sunnah telah menunjukkan bahwa orang yang akan berkurban wajib mencegah dirinya dari memotong rambut, kuku atau mengupas kulitnya, sejak awal Dzulhijjah sampai ia menyembelih kurbannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

فَإِذَا أُهِلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ

"Apabila hilal Dzulhijjah telah terlihat, dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka janganlah ia mengambil rambut dan kukunya sedikit pun hingga ia menyembelih kurbannya.

36 Ad-Dahlawi, *Hujjatullah al-Balighah* 2/30-31, Ibnul 'Arabi, *'Aridhatul Ahwadzi* 6/311.

(Dalam riwayat yang lain; janganlah ia mengambil rambut dan kulitnya sedikit pun)."[37]

Perintah ini menunjukkan wajib, sedangkan larangannya bersifat pengharaman menurut pendapat terkuat.[38]

Syaikh Ibnu 'Utsaimin mengatakan, "Pendapat yang benar, larangan ini bersifat pengharaman, karena itulah (makna$_{-edt}$) asal dari sebuah larangan, dan tidak ada dalil yang memalingkannya. Akan tetapi tidak ada fidyah bagi yang melanggar, karena tidak ada dalil atas hal itu."[39]

Apabila telah masuk bulan Dzulhijjah dan seseorang tidak punya niat berkurban, kemudian pada pertengahan sepuluh Dzulhijjah muncul niat untuk berkurban, maka hendaklah dia mencegah dirinya dari memotong rambut, kuku sejak niat berkurban muncul.[40]

37 HR. Muslim: 1977.

38 Asy-Syinqithi, *Adhwa'ul Bayan* 5/640, asy-Syaukani, *Nailul Authar* 5/201, Salim al-Hilali, *Mausu'ah al-Manahi asy-Syar'iyyah* 3/133.

39 Ibnu 'Utsaimin, *Ahkam al-Udhhiyah* hal. 60.

40 Ibnu 'Utsaimin, *Ahkam al-Udhhiyah* hal. 60.

Hikmah larangan hadits di atas, karena orang yang memiliki kemiripan seperti orang yang menjalani ibadah haji dalam sebagian amalannya. Yaitu mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan menyembelih kurban, hingga dia pun terkena sebagian hukum dan larangan seperti orang yang sedang ibadah haji.[41]

Perhatian:

1. Sebagian orang ada yang beranggapan, bahwa orang yang akan berkurban kemudian dia mengambil rambut, kuku dan kulitnya maka kurbannya tidak diterima. (?!) Maka sungguh ini adalah anggapan yang keliru. Tidak ada hubungannya antara diterimanya kurban dengan larangan di atas.

2. Barangsiapa yang mencukur rambut, memotong kuku dan mengupas kulitnya tanpa udzur, sungguh dia telah menyelisihi perintah Nabi ﷺ, terjatuh dalam larangan, hendaknya dia memohon ampun kepada Allah ﷻ, bertaubat

41 Ibnul Qayim, *Tahdzibus Sunan,* 4/99, Ibnu 'Utsaimin, *Ahkam al-Udhhiyyah wa adz-Dzakat,* hal. 60.

kepada-Nya dan tidak mengulanginya lagi, serta tidak ada fidyah atau denda atas perbuatannya.

3. Adapun orang yang butuh untuk mengambil rambut, kuku dan kulitnya karena suatu sebab maka tidak mengapa. Dibolehkan. Seperti orang yang kepalanya terluka dan butuh mencukur rambutnya, maka tidak ada larangan dari hal tersebut jika ada sebabnya.

4. Larangan dalam hadits ini khusus bagi yang berkurban, tidak termasuk orang-orang yang diikutsertakan dalam pahala kurban, seperti keluarga dan orang-orang yang dia ikutkan. Karena Nabi ﷺ berkurban untuk dirinya kemudian mengikutsertakan keluarganya dalam hal pahala, akan tetapi tidak ada penukilan bahwa beliau juga melarang keluarganya dari memotong kuku, rambut dan lainnya. *Allahu A'lam*.[42]

42 Ibnu 'Utsaimin, *Ahkam al-Udhhiyah* hal. 61-62.

G. Hewan kurban.

1. Memilih hewan yang terbaik.

Tidak kita ragukan bahwa berkurban termasuk salah satu syiar Islam. Oleh karena itu, hendaknya memilih hewan kurban yang paling baik, paling gemuk dan bagus. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ ﴾

Demikianlah (perintah Allah). dan Barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabbnya. (QS. al-Hajj: 30)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾ ﴾

Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka

sesungguhnya itu timbul dari Ketakwaan hati. (QS. al-Hajj: 32)

Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, "Nabi ﷺ berkurban dengan dua ekor kambing yang bertanduk dan gemuk."[43]

Sahabat Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا mengatakan, "Dan termasuk mengagungkan syiar yang terhormat di sisi Allah adalah dengan menggemukkan hewan kurban, membesarkan dan membagusinya, karena hal itu lebih besar pahalanya dan lebih banyak manfaatnya."[44]

Abu Umamah bin Sahl رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, "Kami dulu di Madinah biasa menggemukkan hewan kurban, dan kaum muslimin juga biasa menggemukkan hewan kurban mereka."[45]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللَّهُ berkata, "Pahala dalam ibadah kurban sesuai dengan nilai hewan

43 HR. Bukhari: 5565, Muslim: 1966.

44 Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* 11/98, Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* 5/416, Ibnu Hajar, *Fathul Bari* 3/536.

45 HR. Bukhari secara **mu'allaq**, Kitab *Adhahiy* Bab: *Fi Udhhiyah an-Nabi.*

kurbannya secara mutlak."[46]

Imam asy-Syaukani رَحِمَهُ اللَّهُ mengatakan, "Di dalam hadits ini terdapat anjuran untuk menggemukkan hewan kurban, karena yang zhahir Nabi mengetahui hal tersebut."[47]

2. Jenis hewannya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kurban tidak sah kecuali dari jenis hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kambing. Berdasarkan firman Allah عَزَّوَجَلَّ yang berbunyi:

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ﴾

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. (QS. al-Hajj: 34)

46 Syaikhul Islam, *al-Ikhtiyarat* hal. 120.

47 *Nailul Authar* 5/135.

Dan tidak pernah ada nukilan bahwa hewan kurban Nabi ﷺ selain dari binatang ternak. Imam an-Nawawi رَحِمَهُ اللَّهُ mengatakan, "Semua ini berdasarkan ijma'."[48]

▪ *Kurban dengan kerbau?*

Para ulama menyamakan kerbau dengan sapi dalam berbagai hukum dan keduanya dianggap sebagai satu jenis.[49]

Ada beberapa ulama yang secara tegas membolehkan berkurban dengan kerbau. Di antaranya dari kalangan Syafi'iyyah, sebagaimana keterangan di *Hasyiyah al-Bajirami*, dan Madzhab Hanafiyyah, sebagaimana keterangan di *al-'Inayah Syarh al-Hidayah* (14/192) dan *Fathul Qadir* (22/106), mereka menganggap keduanya satu jenis.

Syaikh Ibnu 'Utsaimin رَحِمَهُ اللَّهُ pernah ditanya tentang hukum kurban dengan kerbau. Isi Pertanyaan:

"Kerbau dan sapi memiliki perbedaan dalam banyak sifat, sebagaimana kambing dengan domba.

48 *Raudhah ath-Thalibin* 1/349.

49 *Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyyah* 2/2975.

Namun Allah ﷻ telah merinci penyebutan kambing dengan domba, tetapi tidak merinci penyebutan kerbau dengan sapi, sebagaimana disebutkan dalam surat al-An'am ayat 143. Apakah boleh berkurban dengan kerbau?"

Beliau menjawab:

"Jika kerbau termasuk (jenis) sapi, maka kerbau sebagaimana sapi. Namun jika tidak maka (jenis hewan) yang Allah ﷻ sebut dalam al-Qur'an adalah jenis hewan yang dikenal oleh orang Arab, sedangkan kerbau tidak termasuk hewan yang dikenal oleh orang Arab." (*Liqa'at Bab al-Maftuh*, 200/27)

Dalam situs resmi Syaikh Shalih al-Fauzan حفظه الله, disebutkan salah satu pertanyaan yang disampaikan kepada beliau, "…apakah kerbau juga termasuk jenis *bahimatul an'am* (hewan ternak yang boleh dijadikan kurban)?"

Beliau menjawab, "Kerbau termasuk salah satu jenis sapi." (Sumber: *http://www.alfawzan.ws/node/9205*) jJwaban dalam bentuk audio.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa berkurban dengan kerbau hukumnya sah, karena kerbau sejenis dengan sapi.[50]

▪ *Jantan atau betina?*

Tidak ada ketentuan jenis kelamin hewan kurban. Boleh jantan maupun betina. Dari Ummu Kurzin رضي الله عنها, Rasulullah ﷺ bersabda,

> *"Aqiqah untuk anak laki-laki dua kambing dan anak perempuan satu kambing. Tidak jadi masalah jantan maupun betina.*[51]

Berdasarkan hadits ini, al-Fairuz Abadi asy-Syafi'i رحمه الله mengatakan, *"Jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika aqiqah berdasarkan hadits ini, menunjukkan bahwa hal tersebut juga boleh untuk berkurban.."*[52]

50 Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina KonsultasiSyariah.com). http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xlCdEEtr_VsJ:www.konsultasisyariah.com/hukum-qurban-dengan-kerbau/&hl=id&gl=id&strip=1

51 HR. Ahmad: 27900 dan an-Nasa'i: 4218, dishahihkan oleh al-Albani.

52 *Al-Muhadzdzab* 1/74.

Namun umumnya hewan jantan itu lebih baik dan lebih mahal dibandingkan hewan betina. Oleh karena itu, tidak harus hewan jantan, namun diutamakan yang jantan.[53]

3. Usia hewan.

Para ulama telah sepakat bahwa hewan kurban disyaratkan telah mencapai usia yang telah ditentukan oleh syariat.[54] Nabi ﷺ bersabda:

لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

"Janganlah kalian menyembelih hewan kecuali musinnah, jika kalian sulit mendapatinya maka sembelihlah yang sudah berumur setahun dari jenis kambing."[55]

Maksud *musinnah,* bukanlah hewan yang sudah tua usianya, akan tetapi maksudnya adalah

53 Dari artikel '*Fiqih Qurban – Muslim.Or.Id*'

54 An-Nawawi, *al-Majmu'* 8/394.

55 HR. Muslim: 1963.

ats-tsani. Imam an-Nawawi mengatakan, "al-Musinnah adalah ats-tsaniyyah dari setiap jenis hewan, baik itu unta, sapi, kambing dan selainnya. Hal ini memberikan ketegasan bahwa tidak boleh berkurban dengan hewan yang berumur setahun dari jenis selain kambing, bagaimanapun keadaannya. Hal ini telah disepakati, sebagaimana yang dinukil oleh Imam al-Qadhi 'Iyadh."[56]

Sedangkan ats-tsani dari hewan unta adalah yang telah genap berusia lima tahun, masuk tahun keenam. Sedangkan dari hewan sapi adalah yang telah genap berumur dua tahun, masuk tahun ketiga. Adapun untuk hewan kambing adalah yang sudah berumur genap satu tahun, masuk tahun kedua.[57]

4. Hewan yang tidak cacat.

Yaitu berkurban dengan hewan yang tidak ada cacatnya. Cacat pada hewan kurban ada dua macam:

56 An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* 6/145.

57 Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 9/348.

a. Cacat yang haram.

Cacat semacam ini akan mempengaruhi keabsahan ibadah kurban, seperti; buta yang sangat jelas, sakit yang sangat jelas, pincang yang sangat jelas dan yang sudah terlalu tua. Hal ini berdasarkan hadits yang berbunyi:

أَرْبَعٌ لاَ يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي

"Empat hal yang tidak boleh ada pada hewan kurban; buta sebelah pada mata yang sangat jelas, sakit yang jelas terlihat, pincang yang jelas dan yang tidak berakal karena sudah terlalu lemah."[58]

Empat jenis cacat ini tidak boleh ada pada hewan kurban.[59] Ibnu Qudamah berkata dalam *al-Mughni*

58 HR. Abu Dawud: 2802, Tirmidzi: 1541, Nasa'i: 7/214, Ibnu Majah: 3144. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Misykah:* 1465.

59 Bahkan para ulama telah ijma' akan hal tersebut. Lihat: *Raudhah ath-Thalibin* 3/193, *Syarh Muntaha al-Iradat* 1/603, *Asna al-Mathalib* 1/535.

(13/369), "Kami tidak mengetahui ada perselisihan bahwa cacat semacam ini menghalangi keabsahan kurban."[60]

Imam al-Khaththabi mengatakan, "Di dalam hadits di atas terdapat keterangan bahwa cacat dan aib yang ringan pada hewan kurban adalah dimaafkan. Karena Nabi ﷺ berkata, '*Yang jelas butanya, yang jelas sakitnya*…,' maka cacat sedikit yang tidak jelas (masih) dimaafkan."[61]

b. Cacat yang dibenci.

Yaitu cacat pada hewan kurban yang tidak menghalangi sahnya hewan untuk dikurbankan, seperti; telinganya putus, tanduknya patah, ekornya hilang, kemaluannya hilang, sebagian giginya tanggal dan sebagainya.[62]

Maka wajib bagi seorang muslim untuk memilih hewan kurbannya yang paling baik dan bagus, bagus sifat fisik dan warnanya, dan jangan berkurban

60 Hal senada dikatakan pula oleh Imam Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* 13/128.

61 *Ma'alim as-Sunan* 4/106.

62 *Ahkam al-Udhiyyah* Ibnu 'Utsaimin hal. 41-46.

dengan hewan yang ada cacatnya. Sebab berkurban adalah pendekatan diri kepada Allah ﷻ. Jangan mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang jelek.[63]

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾ ﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan

63 Abu Sa'id Bal 'Id bin Ahmad, *Ahkam al-Udhiyyah fil Kitab was Sunnah* hal. 33.

mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Mahaterpuji. (QS. al-Baqarah: 267)

H. Kurban sah untuk berapa orang?

1. Satu kambing mencukupi satu orang.

Satu kambing cukup untuk satu orang, tidak sah lebih dari satu orang.[64] Berdasarkan hadits Abu Ayyub al-Anshari ﷺ dia berkata:

كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

"Kami dahulu menyembelih satu ekor kambing untuk seorang dan ahli baitnya."[65]

2. Satu unta dan sapi mencukupi tujuh orang.

Berdasarkan hadits Jabir bin Abdillah ﷺ, bahwasanya dia berkata:

64 Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* 2/442.

65 HR. Ibnu Majah: 3144, Malik: 637. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Irwa'* no. 1142.

نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

"Pada tahun Hudaibiyyah kami bersama Rasulullah ﷺ menyembelih unta untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang."[66]

3. Berserikat dalam kurban.

Berserikat dalam hewan kurban tidak lepas dari dua keadaan:

Pertama: ***Berserikat dalam hal pahalanya.*** Orang yang memiliki hewan kurban adalah satu orang, misalnya kurban kambing, kemudian berserikat dalam kambing ini keluarganya dan orang-orang lain, mereka berserikat dalam hal pahala. Maka ini boleh, sekalipun yang berserikat banyak, karena keutamaan Allah ﷻ sangat luas.

Rasulullah ﷺ tatkala menyembelih kurbannya, beliau berkata:

66 HR. Muslim: 1318.

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

"Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan ummat Muhammad."[67]

Kedua: ***Berserikat dalam hal kepemilikan.*** Yaitu dua orang atau lebih berserikat dalam satu hewan kurban, misalnya kambing, mereka sama-sama menyembelih, maka ini tidak boleh. Kurban semacam ini tidak sah, kecuali untuk hewan unta dan sapi, maka sah untuk tujuh orang. Karena kurban adalah ibadah dan pendekatan diri kepada Allah ﷻ, maka tidak boleh dalam pelaksanaannya menyelisihi ketentuan syariat.[68]

Imam an-Nawawi رَحِمَهُ اللَّهُ mengatakan, "Andaikan dua orang berserikat dalam hewan kambing maka tidak sah. Dasar haditsnya seperti hadits yang berbunyi:

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

67 HR. Muslim: 1967.

68 Ibnu Utsaimin, *Ahkam al-Udhiyyah* hal. 29-30. Lihat pula Abu Sa'id Bal 'Id bin Ahmad, *Ahkam al-Udhiyyah fil Kitab was Sunnah* hal. 35.

"Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad."[69]

Hadits ini maksudnya adalah berserikat dalam hal pahala, bukan berserikat pada hewan kurbannya."[70]

I. Waktu penyembelihan kurban.

Kurban termasuk ibadah yang telah ditentukan waktunya. Maka hendaknya bagi setiap yang akan berkurban memperhatikan waktu penyembelihan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Ketahuilah, para ulama telah sepakat bahwasanya tidak boleh menyembelih hewan kurban sebelum terbit fajar hari raya 'Idul Adh-ha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah.[71]

Adapun waktu mulai bolehnya menyembelih hewan kurban adalah jika telah selesai pelaksanaan shalat 'Idul Adh-ha bagi yang melaksanakannya,

69 HR. Muslim: 1967.

70 An-Nawawi, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* 8/133.

71 Al-Kassani, *Bada'i' ash-Shana'i'* 5/73, *al-Majmu'* 8/389, an-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* 13/110.

menurut kesepakatan ulama.[72] Atau seukuran selesainya shalat 'Idul Adh-ha bagi yang tak melaksanakannya, seperti para musafir.[73] Hal ini berdasarkan hadits:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا

"Barangsiapa yang menyembelih kurban sebelum shalat 'Idul Adh-ha, maka hendaklah dia mengulang lagi sebagai gantinya."[74]

Imam Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللهُ berkata, "Sesungguhnya waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di tempat di mana dia melaksanakan shalat 'Idul Adh-ha, yaitu setelah selesai shalat, berdasarkan zhahir hadits. Sedangkan mengamalkan zhahir hadits itu lebih utama. Adapun bagi yang tidak melaksanakan shalat maka waktunya adalah seukuran selesainya shalat dan khotbah 'Idul Adh-ha, karena mereka orang yang tidak shalat, maka wajib

72 Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* 2/445, Ibnul Mundzir, *al-Ijma'* hal. 68.

73 Lihat *hukum-hukum seputar safar* dalam buku kami (Abu Anisah Syahrul Fatwa-edt) Bekal Safar, penerbit Media Tarbiyah.

74 HR. Bukhari: 5562, Muslim: 1976.

mengambil perkiraan waktu tersebut."[75]

Maka, barangsiapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum selesai shalat 'Idul Adh-ha, maka daging sembelihannya dihukumi hanya sebagai daging biasa, bukan daging kurban. Diriwayatkan, bahwa sahabat mulia Abu Burdah ﵁ menyembelih kambingnya sebelum shalat 'Idul Adh-ha. Mengetahui hal itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ

"Kambingmu yang engkau sembelih adalah daging biasa. (bukan daging kurban)."[76]

Sedangkan batas terakhir penyembelihan kurban adalah tenggelamnya matahari pada akhir hari Tasyriq.[77]

Allah ﷻ berfirman:

﴿ لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَـٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ

75 Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 11/113.

76 HR. Bukhari: 5557, Muslim: 1961.

77 Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumti'* 7/295-296.

فِيٓ أَيَّامٍ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ ﴿٢٨﴾

Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. (QS. al-Hajj: 28)

Ibnu Abbas رضي الله عنهما mengatakan, "Hari-hari yang telah ditentukan adalah hari raya kurban dan tiga hari setelahnya."[78]

Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ذَبْحٌ

"Seluruh hari Tasyriq adalah waktu penyembelihan (kurban)."[79]

Dengan demikian, waktu penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan pada empat hari tiga

78 Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir*-nya 8/2489.

79 HR. Ahmad 4/82, Ibnu Hibban 1008, Baihaqi 9/295. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami':* 4537.

malam; hari raya 'Idul Adh-ha, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.[80]

Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ mengatakan, "Sesungguhnya tiga hari ini menjadi istimewa karena itulah hari-hari Mina, hari-hari untuk melempar jumrah, dan hari-hari Tasyriq. Haram berpuasa pada hari-hari ini. Hari-hari ini ibaratnya bersaudara dalam beberapa hukum, maka bagaimana mungkin berbeda dalam hal pembolehan penyembelihan tanpa adanya dalil dan ijma'?!"[81]

Faedah:

1. Yang paling afdhal dalam menyembelih hewan kurban adalah setelah selesai khotbah 'Idul Adh-ha. Jundub bin Sufyan al-Bajali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata, "Nabi ﷺ shalat 'Idul Adh-ha, kemudian khotbah baru kemudian menyembelih."[82]
2. Menyembelih hewan kurban di waktu siang lebih afdhal. Dan boleh menyembelih pada

80 Ibnu 'Utsaimin, *Ahkam al-Udhiyyah* hal. 24.

81 Ibnul Qayyim, *Zadul Ma'ad* 1/246.

82 HR. Bukhari: 985.

malam hari,[83] tidak dibenci. Alasan yang menyatakan dibencinya menyembelih kurban malam hari adalah sesuatu yang tidak ditopang dengan dalil yang shahih.[84] Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللَّهُ mengatakan, "Para ulama sepakat, bahwa kurban disyariatkan juga ketika malam hari, sebagaimana disyariatkan pada siang hari."[85]

J. Tempat penyembelihan kurban.

Berhubungan dengan tempat penyembelihan, yang paling afdhal bagi seorang pemimpin, panutan, pemuka agama atau manusia secara umum, hendaknya mereka menyembelih hewan kurbannya di tempat mereka shalat. Hal itu demi mencontoh Nabi ﷺ yang menyembelih hewan kurbannya di tempat shalat beliau[86] dan demi mengajarkan manusia tentang cara kurban serta menyembelih yang benar sesuai sunnah. Akan tetapi hal ini bukan

83 Lihat sebagai perbandingan pendapat yang melarangnya dalam *Bidayah al-Mujtahid* 1/437.

84 Ibnu 'Utsaimin, *Ahkam al-Udhiyyah* hal. 23-25.

85 Ibnu Hajar, *Fathul Bari* 10/8.

86 HR. Bukhari: 985.

berarti tidak boleh menyembelih di tempat lain. Boleh bagi seorang yang berkurban menyembelih hewan kurbannya di rumahnya atau tempat lain yang lebih sesuai.[87]

K. Yang berhak menyembelih.

Kadang muncul persepsi, bahwa hewan kurban tidak boleh disembelih kecuali oleh yang berkurban. Apakah pemahaman ini benar?

1. Anjuran menyembelih sendiri.

Dianjurkan bagi seorang muslim untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya jika hal itu mudah baginya. Berdasarkan hadits:

ضَحَّى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

"Nabi ﷺ berkurban dengan dua ekor kambing

87 Berdasarkan hadits riwayat Muslim: 1967.

yang gemuk dan bertanduk. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Beliau membaca bismillah, bertakbir dan meletakkan kakinya pada kedua sisi leher kurbannya."[88]

2. Bolehnya mewakilkan penyembelihan.

Boleh bagi yang berkurban mewakilkan penyembelihan hewan kurbannya kepada orang lain. Akan tetapi hendaklah memilih orang yang paham cara penyembelihan yang benar dan sesuai sunnah, bukan sembarang orang.[89] Dalil yang membolehkan masalah ini adalah hadits Jabir bin Abdillah ﷺ, beliau berkata:

فَنَحَرَ ثَلاَثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ

"Nabi ﷺ menyembelih 63 ekor unta kemudian beliau menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih hewan kurban yang tersisa."[90]

88 HR. Bukhari: 5238, Muslim: 1966.

89 An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* 13/121.

90 Yang tersisa 37 ekor onta. HR. Muslim: 3009.

3. Wanita boleh menyembelih kurbannya.

Seorang wanita dibolehkan menyembelih langsung hewan kurbannya. Adapun anggapan sebagian orang, bahwa wanita dibenci bila menyembelih langsung kurbannya, adalah anggapan yang tidak berdasar. Dasar bolehnya wanita menyembelih adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ka'b bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Seorang budak perempuan milik mereka mengembalakan kambing di daerah Sila', lalu ia melihat seekor kambingnya akan mati. Kemudian ia memecah batu dan menyembelih kambing tersebut. Maka Ka'b berkata kepada keluarganya, "Jangan kalian makan dulu sampai aku mendatangi Rasulullah untuk bertanya!" Lalu sampailah beliau ke Rasulullah ﷺ, maka Rasul memerintahkan untuk memakannya.[91]

Imam Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللَّهُ mengatakan, "Imam Ibnul Mundzir berkata, 'Semua ulama yang aku

91 HR. Bukhari: 2181.

ketahui telah sepakat akan bolehnya sembelihan wanita dan anak-anak."[92]

4. Orang yang berkurban boleh makan daging kurbannya.

Tidak ada larangan bagi yang berkurban untuk memakan daging kurbannya sendiri. Bahkan Rasulullah ﷺ selepas shalat 'Idul Adh-ha beliau tidak makan apa pun sampai beliau menyembelih dan memakan bagian dari hewan kurbannya.[93]

L. Pembagian hewan kurban.

Salah satu tujuan ibadah kurban adalah mencukupkan dan membantu orang lain agar sama-sama merasakan daging kurban. Bagaimana sebenarnya pengaturan dalam pembagian hewan kurban? Apakah hanya khusus fakir miskin saja?

Ketahuilah wahai saudaraku, *semoga Allah*

92 *Al-Mughni* 8/581. Lihat pula Musthafa al-'Adawi, *Jami' Ahkam an-Nisa'* 5/603.

93 **Hasan.** HR. Tirmidzi (542), Ibnu Majah (1756), ad-Darimi (1/375) dan Ahmad 5/352.

memberkahimu, bahwa Allah telah menyebutkan salah satu manfaat berkurban dalam firman-Nya yang berbunyi;

﴿ لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَـٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ
أَيَّامٍ مَّعْلُومَـٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَـٰمِ ۖ
فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ﴾

Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir." (QS. al-Hajj: 28)

Dan Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَـٰهَا لَكُم مِّن شَعَـٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا
خَيْرٌ ۖ فَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا

فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. (QS. al-Hajj: 36)

Demikian pula Rasulullah ﷺ menyebutkan dalam sabdanya;

فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا

"Makanlah daging kurban itu, simpanlah dan sedekahkanlah."[94]

94 HR. Muslim: 1971.

Dalam hadits yang lain beliau ﷺ bersabda:

كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا

"Makanlah daging kurban itu, berikanlah kepada yang lain dan simpanlah."[95]

Ayat dan hadits-hadits di atas sama sekali tidak menerangkan tentang ukuran dalam pembagian hewan kurban. Berapa seharusnya yang dimakan, disedekahkan atau yang disimpan. Oleh karena itu, yang lebih mendekati kebenaran dalam masalah ini, bahwa pembagian hewan kurban sifatnya luas dan fleksibel, tidak ada ketentuan harus sekian dan sekian. Bahkan pendapat yang mengatakan dibagi sepertiga, sepertiga, hal itu hanya bersifat anjuran, bukan wajib. Dasarnya adalah hadits yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ suatu hari pernah berkurban dengan lima ekor unta dan beliau tidak makan sama sekali, bahkan beliau ﷺ bersabda:

مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ

95 HR. Bukhari: 5569.

"Siapa yang mau daging kurban ini maka ambillah."[96]

Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا menceritakan tentang sifat pembagian hewan kurban Nabi ﷺ, *"Beliau ﷺ memberi makan keluarganya sepertiga, memberi makan fakir miskin dari tetangganya sepertiga dan bersedekah kepada yang meminta-minta sepertiga."*[97]

Imam Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللَّهُ mengatakan, "Dalam masalah ini perkaranya luas. Andaikan ada yang sedekah dengan seluruh daging kurbannya maka dibolehkan atau sedekah daging kurban lebih dari sepertiga maka dibolehkan juga. Dan seandainya ada yang memakan seluruh daging kurbannya, maka dibolehkan atau hanya sedekah sedikit maka dibolehkan juga."[98] *Allahu A'lam.*

96 HR. Abu Dawud: 1765, Ahmad 4/350, Ibnu Hibban: 1044, Baihaqi 5/237. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Irwa'* no. 1958.

97 Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 11/109, Ibnu 'Utsaimin, *Ahkam al-Udhhiyah* hal. 55.

98 Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 21/480.

M. Larangan dalam kurban.

1. Tidak boleh menjual hewan kurbannya.

Jika seseorang telah membeli hewan kurban dan sudah diniatkan untuk disembelih maka kepemilikannya terhadap hewan kurban tersebut sudah hilang. Tidak boleh baginya untuk menjual, menghadiahkan atau menggantinya.[99] Karena hewan kurban itu sudah diniatkan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah ﷻ, maka tidak lagi menjadi miliknya yang bisa diatur sesuka hati.

2. Tidak boleh menjual bagian hewan kurban, seperti daging dan kulitnya.

Para ulama telah sepakat[100] bolehnya memanfaatkan kulit hewan kurban untuk suatu keperluan selain dijual. Seperti untuk dibuat sepatu, sandal atau lainnya.

Diberitakan, bahwa 'Alqamah, Masruq mereka berdua menyamak kulit hewan sembelihan mereka

99 Abdullah Fauzan, *Majalis 'Asyr Dzilhijjah* hal. 83, Dr. Walid ar-Rabi', *Ahkam al-Ath'imah* hal. 166.

100 Al-Qarrafi, *al-Fu ruq* 3/554.

lalu shalat di atasnya.[101] Adapun menjual bagian hewan kurban, seperti kulit dan dagingnya, maka tidak boleh. Berdasarkan hadits:

أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ على بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا

"Rasulullah ﷺ memerintahkan aku untuk menggantikannya dalam menyembelih ontanya. Kemudian untuk bersedekah dengan dagingnya, kulitnya dan bajunya."[102]

Akan tetapi orang yang telah diberi hadiah daging kurban atau telah disedekahkan, maka orang yang diberi itu berhak mengatur sesuai kehendaknya; untuk dijual atau selainnya. Karena sudah menjadi miliknya dengan milik yang sempurna. Dasarnya pembolehan ini adalah hadits Aisyah رضي الله عنها, ketika Nabi ﷺ meminta makanan di rumahnya, Aisyah رضي الله عنها berkata, *"Ada daging yang disedekahkan untuk Barirah dan Barirah menghadiahkannya kepada kita."*

101 Dr. Walid ar-Rabi', *Ahkam al-Ath'imah* hal. 174.

102 HR. Bukhari: 1630, Muslim: 1317.

Rasulullah ﷺ mengatakan, "Bagi Barirah adalah sedekah, akan tetapi bagi kita adalah hadiah."[103]

3. Memberi upah tukang jagal dari hewan kurban?

Masalah ini tidak lepas dari dua keadaan:[104]

Pertama: Jika tukang jagal diberikan upah dari bagian hewan kurban semisal kepalanya, kulitnya atau dagingnya karena atas dasar bahwa tukang jagal tersebut miskin atau sebagai bentuk hadiah kepadanya, maka hal ini tidak mengapa. Dia berhak untuk mengambilnya. Status dirinya seperti orang lain yang berhak mendapatkan bagian hewan kurban.

Kedua: Jika tukang jagal diberikan bagian dari hewan kurban sebagai imbalan dan upah atas kerjanya, maka ini tidak boleh. Berdasarkan hadits Ali رضي الله عنه

103 HR. Bukhari: 5097, Muslim: 1504.

104 Ibnu Hajar, *Fathul Bari* 3/556, Dr. Walid ar-Rabi', *Ahkam al-Ath'imah* hal. 173-174, Abdullah al-Fauzan, *Majalis 'Asyr Dzilhijjah* hal. 85.

أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ على بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا» ، قَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

"Rasulullah ﷺ memerintah aku untuk menggantikannya dalam menyembelih untanya. Kemudian untuk bersedekah dengan dagingnya, kulitnya dan bajunya. Dan melarang supaya tidak memberikan tukang jagal dari bagian hewan kurban." Ali berkata, "Dan kami memberi upah tukang jagalnya dari kantong kami sendiri."[105]

Inilah pendapat terkuat yang dipilih oleh jumhur ulama.[106]

105 HR. Bukhari: 1630, Muslim: 1317.

106 An-Nawawi, *Raudhah ath-Thalibin* 3/225, cet-al-Maktab al-Islami, asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj* 4/291 cet-Dar al-Fikr.

N. Adab menyembelih.

Sesungguhnya penyembelihan hewan termasuk salah satu permasalahan penting yang ada keterkaitannya dengan makanan. Oleh karenanya, kami akan memberikan penjelasan singkat agar penyembelihan yang kita lakukan benar-benar membuat hewan tersebut halal untuk dimakan.

1. Orang yang menyembelih.[107]

Syarat orang yang menyembelih:

Pertama: ***Berakal***. Sama saja dia laki-laki atau wanita. Sudah baligh ataupun belum baligh, dengan catatan sudah mencapai usia *tamyiz*.[108] Maka tidak sah sembelihannya orang yang gila, anak kecil yang belum berakal atau orang yang sedang mabuk. Karena orang yang tidak berakal tidak memiliki niat dan kehendak dalam menyembelih. Sedangkan niat dan kehendak adalah syarat sebelum menyembelih. Allah ﷻ berfirman:

107 Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 13/301, Ibnu Hazm, *al-Muhalla* 7/456, *al-'Uddah fi Syarhil 'Umdah* 2/154.

108 Ibnul Mundzir, *al-Ijma'* hal. 61, Tahqiq: Dr. Fuad Abdulmun'im Ahmad.

﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾

Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. (QS. al-Ma'idah: 3)

Kedua: ***Agama***. Orang yang menyembelih hendaklah seorang muslim atau ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Maka tidak halal sembelihannya penyembah berhala, orang Majusi atau orang musyrik tanpa ada perselisihan.[109] Allah ﷻ berfirman:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang

109 Ibnu Humam, *Syarh Fathul Qadir* 8/407.

buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. (QS. al-Ma'idah: 3)

Adapun ahli kitab, sembelihan mereka halal karena Allah ﷻ berfirman:

﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ ﴾

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (QS. al-Ma'idah: 5)

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata, "Makanan orang-orang yang diberikan al-Kitab maksudnya adalah sembelihannya."[110]

Ibnu Hubairah رحمه الله berkata, "Para ulama sepakat, bahwa sembelihan ahli kitab yang berakal adalah boleh (halal). Dan mereka juga sepakat, bahwa

110 Disebutkan oleh Imam Bukhari secara **mu'allaq** dalam Shahih-nya, Bab: Sembelihan ahli kitab hal. 981.

sembelihan orang kafir selain ahli kitab tidak halal."[111]

Perhatian:

Halalnya sembelihan ahli kitab disyaratkan apabila tidak diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah ﷻ. Apabila jelas dan diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah, semisal mengatakan dengan menyebut nama al-Masih, atau nama patung ini, maka diharamkan. Tidak boleh dimakan. Berdasarkan keumuman ayat:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. (QS. al-Ma'idah: 3)

Imam az-Zuhri رحمه الله berkata, "Sembelihan Nasrani halal. Apabila engkau mendengarnya menyebut

111 Ibnu Hubairah, *al-Ifshah* 2/309, Ibnul Mundzir, *al-Ijma'* hal. 61.

atas nama selain Allah ketika menyembelih, maka janganlah engkau makan."[112]

Ketiga: ***Membaca bismillah.*** Hendaklah sebelum menyembelih untuk menyebut nama Allah dengan mengucapkan *bismillah*. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ ﴾

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. (QS. al-An'am: 121)

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ

112 Disebutkan oleh Imam Bukhari secara **mu'allaq** dalam *Shahih*-nya hal. 981. Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Aisyah, Ibnu Umar, Thawus bin Kaisan, Hasan al-Bashri, asy-Syafi'i, dan Syaikhul Islam. (*Iqtidha' ash-Sirath al-Mustaqim* Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 2/60, *al-Ath'imah* Shalih al-Fauzan hal.109, *Qawa'id wa Fawa'id* Nazhim Sulthan hal. 157, *al-Jami' fi Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah* Muhammad Yusri 1/662)

"Apa saja yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah."[113]

Barangsiapa yang sengaja tidak menyebut nama Allah ﷻ atau lupa, maka sembelihannya tidak halal, haram dimakan. Karena menyebut nama Allah adalah syarat sahnya penyembelihan.[114]

- ***Bolehkah mengucapkan shalawat ketika hendak menyembelih?***

Tidak boleh mengucapkan shalawat ketika hendak menyembelih, karena 2 alasan:

1. Tidak terdapat dalil bahwa Nabi ﷺ mengucapkan shalawat ketika menyembelih. Sementara beribadah tanpa dalil adalah perbuatan bid'ah.
2. Bisa jadi orang akan menjadikan nama Nabi

113 HR. Bukhari: 5498, Muslim: 1968.

114 Ini adalah pendapat yang paling kuat. Dikuatkan oleh sekelompok ahli ilmu dari kalangan sahabat dan tabi'in. Lihat: *Tafsir Ibnu Katsir* 3/324. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu' Fatawa* 35/239, Ibnu 'Utsaimin dalam *Syarh al-Arba'in* hal. 190, Dr. Shalih al-Fauzan dalam *al-Ath'imah* hal. 132.

Muhammad ﷺ sebagai wasilah ketika berkurban. Atau bahkan bisa jadi seseorang membayangkan Nabi ﷺ ketika menyembelih, sehingga sembelihannya tidak murni untuk Allah ﷻ.[115]

Keempat: Tidak boleh menyembelih atas nama selain Allah ﷻ. Allah berfirman;

﴿ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. (QS. al-Ma'idah: 3)

Firman Allah ﷻ pula:

﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ ﴾

Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. (QS. al-Ma'idah: 3)

115 Ibnu 'Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumti'* 7/492.

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ

"Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah."[116]

2. Alat menyembelih.

Adapun alat yang digunakan untuk menyembelih harus memenuhi dua syarat:[117]

Pertama: ***Yang tajam dan dapat memotong dengan cepat***. Baik berupa besi, kayu, batu, atau lainnya, yang penting bisa memotong dengan cepat, bukan karena beratnya.

Kedua: ***Bukan dari kuku dan gigi***. Dua syarat ini terangkum dalam hadits Rafi' bin Khadij رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ, لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ, وَسَأُحَدِّثُكَ, أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ

116 HR. Muslim: 1978.

117 Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 13/301, an-Nawawi, *al-Majmu'* 9/92.

فَمُدَى الْحَبَشَةِ

"Apa saja yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah maka makanlah, bukan dari kuku dan gigi. Aku kabarkan kepadamu bahwa gigi termasuk tulang, sedangkan kuku adalah senjatanya orang Habasyah."[118]

Imam Ibnu Abdilbarr رَحِمَهُ اللهُ berkata, "Di dalam hadits ini terdapat fikih (faedah/pelajaran), bahwa segala yang dapat mengalirkan darah, yang dapat memutus urat leher maka dia alat penyembelihan, boleh digunakan, selain dari gigi dan tulang. Dalil-dalilnya sangat banyak dan inilah yang dikatakan oleh para ulama."[119]

3. Hewan sembelihannya.

Hewan yang akan disembelih disyaratkan beberapa syarat:[120]

118 HR. Bukhari: 5498, Muslim: 1968.

119 *At-Tamhid* 5/151.

120 *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* 21/179; Abu Malik Kamal Sayyid Salim, *Shahih Fiqhis Sunnah* 2/359, Muhammad Yusri, *al-Jami' Fi Syarhil Arba'in an-Nawawiyyah* 1/656.

Pertama: Hewan yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup, tidak boleh menyembelih hewan yang sudah mati.

Kedua: Hilangnya nyawa hewan semata-mata lantaran proses penyembelihan, bukan karena tercekik, terpukul atau lainnya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. (QS. al-Ma'idah: 3)

Ketiga: Jenis hewan yang disembelih adalah hewan darat-udara yang halal dimakan. Seperti kambing, unta, sapi, ayam, burung dan lain-lain, bukan hewan yang haram dimakan. Sedangkan hewan

laut, semuanya halal, baik masih hidup atau sudah mati, tidak disyaratkan adanya penyembelihan.[121]

Allah ﷻ berfirman:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ﴾

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. (QS. al-Ma'idah: 96)

121 Ibnu 'Utsaimin, *Ahkam Udhiyyah wa Dzakat* hal. 91.